**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan orang lain. Menurut Ibnu Khaldun, manusia itu (pasti) dilahirkan ditengah-tengah masyarakat, dan tidak mungkin hidup kecuali ditengah-tengah mereka pula. Manusia memiliki naluri, untuk hidup bersama dan melestarikan keturunannya. Ini diwujudkan dengan pernikahan. Pernikahan yang menjadi anjuran Allah dan Rasul-Nya ini merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.

Dengan adanya pernikahan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul, dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang ada dalam rumah tangga itulah yang disebut sebagai keluarga. Keluarga merupakan suatu unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pernikahan yang telah diatur sedemikian rupa, dalam agama dan undang-undang ini memiliki tujuan dan hikmah yang sangat besar bagi manusia sendiri. Tak lepas dari aturan yang diturunkan oleh Allah, Pernikahan memiliki beberapa macam hukum dilihat dari kondisi orang yang akan melaksanakan pernikahan.

Bagi masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk dalam adat istiadat, kesukuan dan agama, masing-masing mempunyai pandangan hidup yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, khususnya dalam hal perkawinan dan kehidupan keluarga. Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat luas baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya. Oleh karena itu dalam hal ini perlu adanya peraturan hukum yang mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB II Dasar-dasar Perkawinan pasal 2 menjelaskan definisi perkawinan yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannyamerupakan ibadah. [[1]](#footnote-1)

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan), defenisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dari defenisi ini tersingkap juga tujuan ikatan perkawinan yaitu untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menegakkan keluarga yang bahagia dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami/istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban.

Pada sebuah pernikahan tak jarang tidak terjadi permasalahan. Permasalahan ini timbul dari berbagai macam sebab. Salah satu penyebab permasalahan dalam perkawinan adalah poligami. Poligami yaitu pernikahan seorang suami yang memiliki lebih dari satu orang isteri. Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial.

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas.Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang.

Adapun pasal-pasal KHI yang memuat tentang poligami adalah pasal 55, 56, 57, dan 58. Dalam pasal 55 menjelaskan bahwa adil terhadap istri dan anak-anak merupakan syarat utama untuk beristri lebih dari seorang. Dilanjutkan dengan pasal 56 yang menjelaskan bahwa seseorang yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari pengadilan dan permohonan izin tersebut dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab viii PP No. 9 Tahun 1975. Apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua tanpa izin dari pengadilan, maka statusnya tidak mempunyai kekuatan hukum. Kemudian pada pasal 57 menjelaskan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajiban, istri mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat memiliki keturunan, dan pada pasal 58 dijelaskan selain syarat-syarat yang ditentukan pada pasal sebelumnya haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan pada UU No.1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun1975.

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, yang berkaitan dengan poligami adalah pasal 3 dan 4. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut: Pasal 3 (1) Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berbicara tentang ijin poligami sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 ayat 2 UUP yang menjelaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan pada KHI pasal 56 pasal 1 yang menjelaskan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Agama dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. Pengadilan Agama Serang yang merupakan pengadilan tingkat pertama banyak sekali menerima dan menangani perkara poligami, salah satunya perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg.

Dalam suatu perkara ijin poligam, ketika syarat kumulatif tidak terpenuhi, namun hakim tetap mengabulkan permohonan itu, apakah ini ada sah menurut Undang-undang, dan apakah melanggar HAM isteri pertama? Menurut penulis ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam dan kemudian menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian studi analisis sebuah putusan terhadap putusan nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg tentang apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara yang tidak salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Apakah tentang izin tersebut yang berakibat pada bertentangan atau tidaknya pada syariat Islam, akibat hukum dan hikmah yang terkandung didalamnya.

1. **Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Serang, kepada perkara dan putusan pengadilan dengan No. 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg mengenai tentang Izin Poligami. Penulis juga menganalisis putusan tersebut dengan mengumpulan data secara dokumentasi dan wawancara kepada hakim.

1. **Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan:

1. Apakah latar belakang pertimbangan hakim dalam mengijinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 1392/Pdt. G/2017/PA.Srg?
3. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukkan. Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan hakim dalam mengijinkan permohonan poligami di Pengadilan Agama Serang berdasarkan putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg
2. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Agama Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg
3. **Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan skripsi ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang hukum khususnya tentang ketentuan berpoligami menurut UU maupun menurut tinjauan Kompilasi Hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan, yang berkaitan dengan poligami.
3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum dalam perkara mengenai ijin poligami agar dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi dalam masalah yang berkaitan dengan poligami.
4. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Strata 1 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. **Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian mengenai Poligami sudah pernah di laksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh SALMANIA pada tahun 2015 dengan judul “Ijin Poligami Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam”. Penelitiannya dilaksanakan secara yuridis normatif pada Program Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Hasil tulisannya menggambarkan bagaimana izin poligami yang terdapat dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menurut UU No.1 Tahun 1974 dan hasil penelitiannya menjelaskan bahwa izin seorang istri pertama sangat berperan untuk melakukan poligami sedangkan menurut hukum Islam izin dari istri pertama tidak di utamakan hanya sanggup berlaku adil yang menjadi syarat utama dalam melakukan poligami.

Skripsi yang ditulis oleh FAKHRUDDIN AZIZ (2008) Studi Terhadap Penolakan Izin Poligami di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hasil penelitian menunjukkan bahwa permohonan izin poligami yang diajukan Pemohon dalam perkara No. 265/Pdt.G/2005/PA.Yk. ditolak oleh Majelis Hakim karena isteri Pemohon tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Perbedaan penelitian ini dengan peneilitan sebelumnya adalah dimana isteri tidak memberikan izin sehingga permohonan izin poligami ditolak oleh hakim. Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan bahwa adanya persetujuan isteri merupakan salah satu syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pemohon, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 59 KHI.

Perbedaan skripsi penulis yang berjudul “Pemohonan Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg)” dengan penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas adalah penulis lebih memfokuskan pada apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami sementara ada syarat yang tidak terpenuhi, serta bagaimana akibat yang ditimbulkan dari perkawinan poligami dalam kasus tersebut. Sementara dalam penelitian-penelitian terhahulu disebutkan bahwa peranan izin isteri pertama dalam prkatek poligami sangat penting dalam dikabulkannya permohonan izin poligami.

Apabila ternyata telah ada penelitian terdahulu yang sama dengan penelitian ini, penulis berharap semoga penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian terdahulu.

1. **Kerangka Pemikiran**

Dalam melangsungkan perkawianan pasti memiliki tujuan. Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.[[2]](#footnote-2) Poligami merupakan salah satu jenis sistem perkawinan yang dikenal oleh manusia selain monogami, poliandri, dan lain-lain. Kata poligami berasal dari Yunani, polus yang artinya banyak dan gamenin, yang artinya kawin. Jadi, poligami adalah kawin banyak artinya seroang pria mempunyai beberapa isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut ta’diiduz-zaujaat (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Menurut ajaran Islam, perkawinan semacam ini walaupun diperbolehkan tidak dianjurkan melaksanakannya. Kehadiran syariat ini lebih disebabkan praktek-praktek pemilikan wanita yang melampaui batas yang terjadi pada masa lalu, disamping poligami dianggap solusi alternatif pada kasus yang kritis dan kondisional. [[3]](#footnote-3)

Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak dibicarakan sekaligus kontroversial. Satu sisi poligami ditolak dengan berbagai macam argumentasi baik yang bersifat normative, psikilogis, bahkan selalu berkaitan dengan ketidak adilan jender. Bahkan para penulis Barat sering mengklaim bahwa pologami adalah bukti bahwa ajaran Isam dalam bidang perkawinan sangat diskriminatif terhadap perempuan. Pada posisi lain, poligami dikampanyekan karena dianggap memiliki sandaran normative untuk menyelesaikan fenomena selingkuh dan prostitusi.[[4]](#footnote-4)

Dalam praktek poligami banyak contoh buruk dan merupakan ralita poligami. Realita seperti itu muncul dimana-mana. Persoalannya adalah poligami poligami yang dilaksanakan tidak sesuai dengan semangat dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain poligami dilaksanakan tanpa perduli dengan syariatnya yang telah mengaturnya seakan mereka lupa bahwa poligami pada saatnya juga akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Karena itu kesan yang melekat pada kebanyakan manusia, poligami adalah pengaruh syahwat. Sehingga merekapun menolak poligami. Realitas juga menunjukkan betapa banyak kemalaratan, kesengsaraan, dan penghancuran karena poligami.[[5]](#footnote-5)

Poligami juga merupakan wacana universal yang tidak pernah habis-habisnya untuk dibahas oleh masyarakat dunia, baik akademisi, ulama, maupun masyarakat biasa. Sehingga karya-karya ilmiah atau tulisan tentang poligami relatif banyak dan cukup mudah untuk ditemui baik di toko maupun perpustakaan.

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No.9/1975 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) aturannya dipisahkan melalui PP No.10/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Adapun sebagai hukum materil bagi orang Islam, terdapat ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan berikut aturan pelaksaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan Hukum Islam. Menurut Undang-undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami, satu suami untuk satu isteri. Dalam hal atau alasan tertentu seorang suami diberi izin untuk beristeri lebih dari seorang. Hal atau alasan tersebut tergambar dalam serangkaian persyaratan yang berat. Dapat tidaknya seorang suami beristeri lebih dari seorang ditentukan Pengadilan Agama berdasarkan terpenuhi atau tidaknya persyaratan termaksud.[[6]](#footnote-6)

Meskipun poligami menurut Undang-Undang diperbolehkan, beratnya persyaratan yang harus ditempuh mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip *menutup pintu terbuka*, artinya pintu poligami itu tidak dibuka, kalau memang tidak diperlukan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu pintu dibuka.

Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadila hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, seperti pada surat An-Nisa’ Ayat 3:

*“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...”*

Poligami juga harus dilakukan izin terlebih dahulu di depan pengadilan. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, poligami yang dimaksudkan untuk menikahi lebih dari seorang itu terbatas empat orang perempuan saja dan dengan pengabsahan dari pengadilan sebagai institusi, sehingga tidak disalah gunakan oleh orang yang hendak melakukan poligami.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 / 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan yuridis yang dapat diterima Pengadilan Agama untuk memberikan izin kepada seseorang yang hendak berpoligami yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Masalah Poligami ini dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan pada pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak anaknya
3. Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarag beristri lebih dari seorang.

Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama, kemudian di Pengadilan Agama akan memberikan keputusan apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Dalam memberikan keputusannya pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan keputusannya, karena masalah poligami menyangkut kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga. Pengadilan Agama dalam tugasnya memberikan putusan tentang permohonan poligami, berpedoman pada aturan yang berlaku. Di antaranya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 55-59.

Pengadilan agama mempunyai kekuasaan mengadili atau menangani perkara (Absolute Coupetensial). Kekuasaan absolute artinya kekuasaan pengadilan yang berhubugan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.12 Dalam hal ini pengadilan mempunyai kekuasaan dalam mengadili maupun menangani masalah permohonan izin poligami yang mana hakim harus menafsirkan dan menimbangkan tentang putusan ataupun penetapan yang akan diambilnya. Dalam perkara permohonan poligami ini meupakan pekara contentious.

Dengan demikian apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberi putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan termasuk disini adalah peranan hakim.[[7]](#footnote-7)

Namun dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan pemohonan utnuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57 KHI Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di Persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Apabila keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap, izin pengadilan tidak diperoleh, maka menurut ketentuan Pasal 44 PP N.9 Tahun 1975 Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawninan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.

1. **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan perhitungan, maksudnya data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang jenis datanya berupa kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diwawancarai merupakan sumber data utama dalam melakukan penelitian ini.

1. Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan yang difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, supaya tidak terjadi penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu dapat berupa sebagai berikut:

1. Data primer yaitu pengumpulan data dari sumber pokok. Data penelitian ini yang menjadi sumber pokok yaitu dari Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1394/Pdt.G/2017/ PA.Srg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Data skunder, yaitu kajian-kajian yang membahas tentang poligami dan yang terkait dengan pokok masalah yang diatas, juga didukung dengat data pelengkap seperti : Koran, majalah jurnal, maupun artikel.
3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan ini mutlak diperlukan dengan berdasarkan tentang izin poligami yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang cukup jelas yang dibutuhkan oleh penulis yang sesuai dengan permasalahan penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan :

1. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories). Ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.[[8]](#footnote-8)

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[[9]](#footnote-9) Untuk menggali dan memperkuat karya tulis ini, penulis menggunakan metode wawancara dalam penggalian data.

1. Teknik Analisis Data

Tahap selanjutnya setelah mengumpulkan data-data selesai adalah menganalisis data. Karena dengan analisis data, data yang diperoleh bisa diolah sehingga bisa mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[[10]](#footnote-10)

Data yang diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder di analisis secara kualitatif. Dengan di analisis secara kualitatif bertujuan untuk mencapai kejelasan dan gambaran tentang masalah yang diteliti. Kemudian disajikan secara deskriptif yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum mengambarkan, menguraikan, menjelaskan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini pada laporan akhir penelitian dalam bentuk tugas akhir atau skripsi.

1. **Sistematika Pembahasan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi. Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan atau yang menjadi acuan penelitian, kerangka pemikiran yang berisi tentang penjelasan teori dalam mengurai fakta, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Dalam bab ini membahas tentang Letak Geografis Pengadilan Agama Serang, Sejarah Pengadilan Agama Serang, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang, Kompetensi Pengadilan Agama Serang

BAB III tentang Tinjauan Umum Tentang Poligami yang berisi Pengertian Poligami**,** Dasar Hukum Poligami, Syarat Poligami, Mekanisme dan Prosedur Poligami, Kelemahan dan Hikmah Poligami.

BAB IV tentang Analisis Putusan tentang Permohonan Izin Poligami berdasarkan Berdasarkan Putusan Nomor 1392/Pdt. G/2017/PA.Srg yang meliputi Latar Belakang Pertimbangan Hakim dalam Mengizinkan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Serang Berdasarkan Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg, Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg.

BAB V Dalam bab ini merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini.

**BAB II**

**KONDISI OBYEKTIF PENGADILAN AGAMA SERANG**

1. **Letak Geografis Pengadilan Agama Serang**

Secara geografis wilayah gadilan Agama Serang terletak diantara 50° 50’60° 21” Lintang Selatan, dan 10° 50’ 7” – 10° 60’ 22” Bujur Timur, dengan luas wilayah keseluruhan adalah 172,403.75 Ha yang terdiri dari 32 Kecamatan dan 351 Desa/Kelurahan. Untuk batas – batas wilayah sebagai berikut: Bagian Utara berbatasan dengan Laut Jawa; Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Tangerang; Bagian Barat berbatasan dengan Kota Cilegon dan Pandeglang; Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lebak. Sedangkan untuk temperature iklim sebesar 22.1° C – 32.7°C.

 Pengadilan Agama Serang menempati gedung baru yang terletak di Jalan Raya Petir Km. 3 Cipocok Jaya Serang Telp. 212334, diresmikan secara simbolis oleh Ketua PTA Jawa Barat (Drs. H. Zainal Arifin Syam, SH.) di Pengadilan Agama Kuningan pada tanggal 25 Maret 1998 dan secara resmi dipergunakan sejak tanggal 1 April 1998 sampai dengan sekarang. Bangunan gedung Pengadilan Agama ini berlantai dua, seluas 630 M2 dengan ukuran (30 x 21 M) dibangun diatas tanah seluas 2.000 M2 dalam sertifikat tercatat luas tanah 1.994 M2 (Sertifikat No. 9/2001 tanggal 6 – 2 – 2001).

Gedung Pengadilan Agama Serang dibangun ketika mendapat Anggaran Proyek Pembangunan Gedung Balai Sidang berdasarkan DIP Direkrorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Departemen Agama RI Nomor : 025/XXV/3/--/1997 tanggal 31 Maret 1997, senilai Rp. 192.872.000,00. Proyek pembangunan dilaksanakan oleh CV. Alam Indah (H. Asnawi), Jl. Raya Merak No. 25 Sukajadi Merak, terhitung 21 Agustus 1997 s/d 17 Januari 1998 (150 hari kalender), dengan anggaran yang dibebankan pada Dana APBN 1997/1998 melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dengan harga kontrak Rp. 164.155.000,00 Pimpro Drs. H.A. Ridwan Arief dan Bendahara Proyek Drs. Suhendy Haryatni dan karena dimutasikan ke PA. Pandeglang, Bendahara Proyek dilaksanakan oleh Drs. E. Ali Mansur. Selain itu pada tahun 2001 saat Ketuanya Drs. Maftuh Abubakar, menunjuk Panitia Pembangunan Musholla dengan kepanitiaan : Ketua Drs. Thohirin Abdillah, Sekretaris Hulaesi, SH. dan Bendahara Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi, telah dibangun Musholla berukuran 6 x 5 m = 30 M2 lengkap dengan tempat wudhunya berukuran 2x 3 m = 6 M2 yang dibangun dengan dana swadaya murni yang terletak dibelakang gedung Kantor. Untuk pemetaan gedung Pengadilan Agama Serang yang terletak di Jalan Raya Petir KM. 3 Cipocok Jaya sebelah Utara Kantor Dinas Sosial Provinsi Banten, sebelah selatan tanah milik Maya dan tanah milik Hj. Aliyah, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik H. Haerudin, dan di sebelah timur berbatasan dengan tanah milik H. Eman, tanah milik Nanang dan rumah milik Satibi Masa.[[11]](#footnote-11)

1. **Sejarah Pengadilan Agama Serang**

Kementrian agama lahir pada tanggal 3 januari 1946 dengan penetapan pemerintah nomor 1 tahun 1946 yang menyatakan pembentukan kementrian agama. Latar belakang lahirnya kementrian agama secara sosial adalah bentuk kekuatan umat islam yang sebelumnya juga pernah terjadi pada masa hindia belanda, sarekat islam, muhammadiyyah dan NU. Latar belakang ini yang akhirnya melatarbelakangi lahirnya kementrian agama. Kementrian agama yang lahir satu tahun setelah kemerdekaan indonesia mencitrakan hal yang serupa. Fungsi yang serupa antara *kantoor voor inlandsche zaken* dan kementrian agama dapat di lihat yaitu mengurusi masalah yang terkait dengan agama islam pada khususnya. Apabila *kantoor voor inlandsche zaken* secara khusus diadakan untuk mengontrol perkembangan umat islam baik dan sosial, meskipun bersifat politis, maka kementrian agama lahir untuk mengurusi hal yang sama, apalagi saat itu pengadilan agama masih menjadi kewenangan kementrian agama.[[12]](#footnote-12)

Peradilan agama di indonesia merupakan salah satu lingkungan peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia sendiri tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan di bentuk dan di selenggarakan serta fungsi yang di embannya, maka peradilan agama merupaka peradilan syariah islam, dan karenanya peradilan agama, berdasarkan ideologi tunduk pada hukum syariah islam. Sedangkan di tinjau dari sudut statusnya yang di bentuk dsn di selenggarakan oleh negara, maka ia merupakan pengadilan negara dan karenannya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum negara.[[13]](#footnote-13)

Peradilan agama adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama islam kepada orang-orang islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Peradilan Agama, dalam sistem peradilan nasional indonesia, di samping Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu mempunyai kedudukan yang sama, sederajat dan kekuasaan yang berbeda. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang islam yang dilakukan oleh para ahli agama, telah lama ada dalam masyarakat indonesia yakni sejak agama islam datang ke Indonesia. Lembaga tahkim yang menjadi asal-usul peradilan agama itu, tumbuh dan berkembang bersama dengan pengembangan masyarakat muslim di kepulauan nusantara ini, ia telah lama berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dasar penduduk yang memeluk agama islam dalam beribadah (terutama) melaksanakan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang merupakan rangkaian kesatuan dengan menjadi komponen agama islam. Peradilan agama yang telah ada sejak agama islam datang ke indonesia itulah yang kemudian di akui dan di mantapkan kedudukannya di jawa dan madura tahun 1882, di sebagian besar residensi kalimantan selatan dan timur tahun 1937 dan di luar kedua wilayah itu tahun 1957 dengan peraturan perundang-undangan pembetukannya.

Gambaran umum tentang asal usul Pengadilan Agama di atas tentang bagaimana permasalahan yang melatar belakangi sehingga pemerintah pada waktu itu menyeragamkan nama dengan pengadilan Agama. Untuk itu berikut ini di paparkan bagaimana sejarah berdirinya pengadilan agama serang beserta beberapa tokoh-tokohnya sesuai dengan periodenya.

Periode Ke lima-belas (28 Agustus 1997 s/d 2006) :

Ketua : Drs. Maftuh Abubakar,SH (28 /8 /1997 s/d 26/12/2001) H. Didin Fathuddin, SH. (26/12/2001 s/d Juli 2002)

Wakil Ketua : Drs. Mahmud Yunus (Juli 2002 s/d 2006) Drs. B. Madjdudin (1996 s/d 1999) Drs. Dudung Abdul Halim, SH (mulai 2006) Drs. Enas Nasai, SH. (Juli 2002 s/d 2006) Drs. H. Sam’un Abduh (1999 s/d Juli 2002)

Panitera/Sekretaris : Drs. H.A. Ridwan Arief. (1988 s/d 26/02/1998) Drs. Thohirin Abdillah (26/02/1998 s/d 02 /06/2003) Drs. Suhendy Haryatni (02/06/2003 s/d 2006)

Wakil Panitera : Dra. Hj. Fauziah Sy. Anasi. (1988 s/d 1998) Drs. A. Bakhri Syams (1998 s/d 2001 )

Wakil Sekretaris : Hulaesi, SH (1997 s/d 1999) Dra. Futihat (1999 s/d Maret 2003) Ratnasari Fitriyani, SH. (Maret 2003 s/d 2006)

Pada periode ini dibangun gedung Kantor Pengadilan Agama Serang di Jalan Raya Petir Km.3 Cipocok Jaya Serang yang mulai ditempati sejak tanggal 1 April 1998 s/d sekarang.[[14]](#footnote-14)

1. **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang**

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Serang adalah sebagai berikut:

**K E T U A**

Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy

**WAKIL KETUA**

Drs. H. Buang Yusuf, SH, MH

**HAKIM-HAKIM**

Drs. H. Rusman, SH

Drs. H. Saifudin Zuhri, SH, MH

Agus Faisal Yusuf, S.Ag

Muhammad Ridho, S.Ag

Drs. H. Akhmadi

Drs. Dudih Mulyadi

Drs. Muhammad Umar, SH, MHI

Drs. Mukhammad Nur Sulaeman, MHI

**PANITERA**

Dedeh Hotimah S.Ag., M.H

**Wakil Panitera**

Munjid S.H

**Panmud Gugatan**

Hj. Efi Yayah Zulfiah S.Ag.,M.

**Panmud Hukum**

Dra. Futihat

**Staf Panmud Gugatan**

Dina Aliyah A.Md.

**PANITERA PENGGANTI**

|  |  |
| --- | --- |
| Hatib, BAHamid Safi, S.AgHumsiyah, SH | SunaryaKiki Yuliantika, SHISiti Julaeha, SH |

**SEKRETARIS**

Dzul Fadlli Hidayat, ST, MM

**Kasubag Kepegawaian dan Ortala**

Muflihatun, S.Ag

**Kasubag Umum dan Keuangan**

Yulianto, SE

**Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan**

Asriningsih, SE

**Staf Kepegawaian**

Aji Haerul Fallah

**Staf Umum dan Keuangan**

Acep Saefulloh, SH

Yuni Wulan Legiani, SE

Imas Masruroh, SE

Ainul Wafa, SE

**Staf Perencanaan, TI dan Pelaporan**

Siti Nurhairunisa Adini, SHI

Desti Prihatini

**D. Kekuasaan Pengadilan Agama Serang**

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda competentive yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan” sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu lingkungan peradian yang memiliki spesifikasi dan keunikan tersendiri karena ia tunduk pada dua sistem hukum yang sumbernya berbeda. Ditinjau dari sudut asal muasal, tujuan dibentuk dan diselenggarakan serta fungsi yang di embannya, maka peradilan agama merupakan peradilan syariah Islam, dan karenanya peradilan agama, berdasarkan ideologi tunduk kepada hukum syariah Islam. Sedangkan jika ditinjau dari sudut statusnya yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara, maka ia merupakan Pengadilan Negara dan karenanya, berdasarkan konstitusi ia tunduk pada hukum Negara.[[15]](#footnote-15)

 Berbicara tentang kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

1. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan yang satu jenis dan satu tingkatan dengan perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenisnya dan sama tingkatan lainnya, misalnya antara Pengadilan Negeri Magelang dengan Pengadilan Negeri Purworejo.

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 berbunyi:

Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau di ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten.

Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi:

Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kotamadya atau di ibu kota kabupaten , yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu, atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang, contoh di Kabupaten Riau Kepulauan terdapat empat buah Pengadilan Agama, karena kondisi transportasi sulit.

Yuridis Relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi penggugat.

Menurut teori umum Hukum Acara Pedata Peradilan Umum (tentang tempat mengajukan gugatan), apabila penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri mana saja, diperbolehkan dan Pengadilan Negeri tersebut masih boleh memeriksa dan mengadili perkaranya sepanjang tidak ada eksepsi (keberatan) dari pihak lawannya. Juga boleh saja orang (penggungat dan tergugat) memilih untuk berperkara di muka Pengadilan Negeri mana saja yang mereka sepakati. Hal ini berlaku sepanjang tidak tegas-tegas di nyatakan lain. Pengadilan Negeri dalam hal ini, boleh menerima pendaftaran perkara tersebut disamping boleh pula menolaknya. Namun, dalam praktiknya Pengadilan Negeri sejak dari semula sudah tidak berkenan menerima gugatan/permohonan semacam itu, sekaligus memberikan saran ke Pengadilan Negeri mana seharusnya gugatan/permohonan itu di ajukan.

Ketentuan umum Peradilan Umum tersebut berlaku juga untuk Pengadilan Agama sebagaimana ditunjuk oleh UU Nomor 7 tahun 1989.

Dulu, sebelum Peradilan Agama mempunyai kekuasaan absolut yang seragam diseluruh Indoensia (sebelum berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989), Peradilan Agama tidak dapat menerima ketentuan umum Peradilan Umum diatas, sebab suatu jenis perkara yang misalnya menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di pulau Sumatera belum tentu juga menjadi kekuasaan absolut Peradilan Agama di Pulau Jawa, misalnya dalam perkara waris.

1. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadulan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya, misalnya:

Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agamalah yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung.

Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi. Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan. Kalau jelas-jelas tidak termasuk kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebutb”eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan sejak tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau di tingkat kasasi. Pada tingkat kasasi, eksepsi absolut ini termasuk salah satu diantara tiga alasan yang membolehkan orang memohon kasasi dan dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama yang telah melampaui batas kekuasaan absolutnya. [[16]](#footnote-16)

Kompetensi absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang apa yang termasuk ke dalam kekuasaan atau kompetensi atau wewenang suatu lemabag peradilan. Kompetensi ini biasanya di atur dalam undang-undang yang mengatur susunan dan kekuasaan lembaga peradiilan yang bersangkutan. Susunan dan kekuasaan badan-badan dalam lingkungan Peradlan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Menurut Undang-undang itu Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama ditanah air kita dilakukan oleh

1. Pengadilan Agama yang berkeduduakan dikotamadya atau di ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten itu,
2. Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang mempunyai daerah hukum seluas wilayah provinsi bersangkutan

Kedua-duanya berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi yang daerah hukumnya meliputi seluruh wilayah kekuasaan Negera Republik.

Apa yang termasuk ke dalam kompetensi absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama (tersebut di atas). Pada Bab III, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang itu disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang *(a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, (c) Wakaf dan shadaqah*. Dalam penjelasannya, pasal 49 ayat 1 ini dinyatakan cukup jelas. Namun, demikian, dalam ayat-ayat berikutnya disebut lebih lanjut tentang perkawinan dan kewarisan.

Mengenai *bidang perkawinan*, pasal 49 ayat (2) menyebutkan bahwa yang di maksud dalam ayat (1) huruf a diatas ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku. Pasal 49 ayat (2) ini dalam penjelasan dirinci lebih lanjut ke dalam 22 butir, yaitu (1) Izin beristri dari seorang. (2) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. (3) Dispensasi kawin. (4) Pencegahan perkawinan. (5) Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatatan nikah. (6) Pembatalan perkawinan. (7) Gugatan kelainan atas kewajiban suami dan istri. (8) Perceraian karena thalak. (9) Gugatan perceraian, (10) Penyelesaian harta bersama. (11) Penguasaan anak-anak (12) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. (13) Menentukan kewajiban member biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. (14) Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak. (15) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua. (16) Pencabutan kekuasaan wali (17) Penunjuk orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut. (18) Penunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya. (19) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya. (20) Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. (21) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan capuran. (22) Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undangundang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain. [[17]](#footnote-17)

**BAB III**

**TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI**

1. **Pengertian Poligami**

Kata poligami berasal dari Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamenin*, yang artinya kawin[[18]](#footnote-18). Kata-kata “poligami” terdiri dari kata poli dan gami yang secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri.[[19]](#footnote-19) Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus berarti banyak dan gune berarti perempuan. Sedangkan bagian seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan androsberarti laki-laki.[[20]](#footnote-20)

Jadi, poligami adalah kawin banyak artinya seroang pria mempunyai beberapa isteri pada saat yang sama. Dalam bahasa Arab poligami disebut ta’diiduz-zaujaat (berbilangnya pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut permaduan. Menurut ajaran Islam, perkawinan semacam ini walaupun diperbolehkan tidak dianjurkan melaksanakannya. Kehadiran syariat ini lebih disebabkan praktek-praktek pemilikan wanita yang melampaui batas yang terjadi pada masa lalu, disamping poligami dianggap solusi alternatif pada kasus yang kritis dan kondisional.

Di Indonesia masalah poligami diatur Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah RI No.9/1975 tentang aturan Pelaksanaan Undang-Undang No.1/1974. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) aturannya dipisahkan melalui PP No.10/1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

1. **Hukum Poligami**

Allah SWT Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, hukum-hukum yang di syari’atkan-Nya selalu kaya dengan hikmah, sarat dan manfaat untuk hamba-hamba-Nya, dan pencegahan kemadharatan. [[21]](#footnote-21)

 Dasar pokok Islam yang memperbolehkan poligami adalah firman Allah Swt:

 *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*(Q.S An-Nissa:3)

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristeri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini, maka terlebih dahulu akan di paparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Sebab turunnya ayat ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasa’I, dan Baihaqi bahwa Zubair bertanya kepada bibinya Aisyah r.a tentang ayat ini, Aisyah berkata:” Ada seorang pria yang sedang mengurus dan memelihara anak yatim perempuan, dan dia berkeinginan untuk mengawininya karena kecantikan dan hartanya, tetapi dia tidak mampu untuk memberikan maskawin yang layak bagi di anak yatim tersebut. Lalu, dia dilarang untuk mengawini anak yatim itu dan dipersilahkan untuk mengawini wanita lain duam tiga atau empat (Wahbah Al-Zuhaeli: 3: 233)[[22]](#footnote-22)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menganut kebolehan poligami bagi suami, walaupun terbatas hanya sampai empat orang istri. Ketentuan ini termaktub dalam pasal 3 dan 4 undang-undang perkawinan Bab IX pasal 55 sampai dengan 59 KHI.Di antara nya dalam pasal 55 menyebutkan : (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Ijin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif meliputi yaitu : (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembukan (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kumulatif yaitu : (a) Ada persetujuan tertulis dari istri-istri (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka (c) Ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

1. **Syarat Poligami**

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal serta lainnya yang besifat kebendaan tanpa membedakan antar isteri yang kaya dan isteri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup memenuhi hanya tiga maka baginya haram menikah dengan empat orang. Jika ia hanya sanggup memenuhi hak dua orang isteri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini dua orang perempuan, maka haram baginya melakukan poligami. [[23]](#footnote-23)

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama syafi’i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukan bahwa adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain.[[24]](#footnote-24)

Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas, tidaklah bertentangan dengan firman Allah SWT. Dalam surat An-Nisa ayat 129 :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kabiarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.”*

Abu Bakar bin Araby sebagaimana yang dikutip oleh M.A Tihami mengatakan bahwa memang benar apabila keadilan dalam cinta itu berada di luar kesanggupan manusia. Sebab, cinta itu benar adanya dalam genggaman Allah SWT.Yang mampu membolak balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu juga dengan bersetubuh, terkadang ia bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak dengan istri yang lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak sengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidaklah dipaksa untuk melakukannya.

Poligami dalam Islam dibatasi dengan syarat-syarat tertentu, baik jumlah maksimal maupun persyaratan lain seperti:

1. Jumlah isteri yang boleh di poligami paling banyak empat orang wanita. Seandainya salah satu di antaranya ada yang meninggal atau di ceraikan, suami dapat mencari ganti yang lain asalkan jumlahnya tidak melebihi empat orang pada waktu yang bersamaan (Q.S 4:3)
2. Laki-laki itu dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, yang menyangkut kepentingan lahir. Sedangkan masalah batin, tentu saja selamanya manusia tidak mungkin dapat berbuat adil secara hakiki.

Syarat poligami dalam hukum positif dijelaskan pada Pasal 3 Undang Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut asas monogami. Namun demikian, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya apabila terpernuhi syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan, yang diatur lebih lanjut dalam PP No 9 tahun 1975.

1. **Mekanisme dan Prosedur Poligami**

Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan poligami adalah mengikuti prosedur yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1979 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975 menyebutkan “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan”. Begitupun dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang menyataka bahwa pengajuan tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya itu disertai alasan-alasannya jua dengan membawa kutipan akta nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan. [[25]](#footnote-25) Dalam Kompilasi hal ini diatur dalam pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diataur BAB VIII PP No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau ke empat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian memeriksa:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
2. Ada atau tidaknya bersetujuan dari isteri, baik pesetujuan lisan maupun tertulis apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
3. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperihatkan:
4. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
5. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
6. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.
7. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam ayat 2 Pasal 58 KHI ditegaskan:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikah secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.

Mengenai teknis pemeriksaan , PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 42 mengatur :

1. Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
2. Pemeriksaan Pengadilan untuk dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampirannya.

Apabila izin dari Pengadilan telah di peroleh, maka kehendak melangsungkan perkawinan dilakukan melalu prosedur seperti biasa.

*Pertama*, memberitahukan kehendak perkawinan baik lisan maupun tertulis kepada pegawai pencatat.

*Kedua*, pegawai pencatat memeriksa kelengkapan berkas, apabila ada kekurangan syarat-syaratnya atau halangan perkawinan diberitahukan kepada yang bersangkutan. Kemudian dicatat dalam daftar dan mengumumkan ditempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca.

*Ketiga*, pelaksanaan perkawinan dihadapan Pegawai pencatat dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman. Selanjutnya Pegawai Pencatat membuatkan akta perkawinan rangkap 2 (dua).

1. **Kelemahan dan Hikmah Poligami**

Poligami adalah salah satu perilaku manusia, maka pastilah disana ada nilai negatif dalam praktik yang dilaksanakan yang dilaksanakan oleh laki-laki sehingga menyebabkan adanya kelemahan dalam poligami, Kelemahan itu diantaranya:

1. Adanya pertengkaran yang timbul antar isteri, iri hati, dan permusuhan. Inilah sebagian dari kesusahan hidup berpoligami, membuat hati suami selalu resah dan kehidupan keluarganya menjadi pahit, suram dan tidak sehat. Suasana ini adalah sebagian dari kobaran api yang tidak bisa dipadamkan kecuali dengan memahami hikmah dari sebuah pernikahan
2. Diantara kelemahan yang ditimbulkan oleh poligami adalah adanya pertengkaran dan cekcok antara anak-anak yang mengakibatkan keluarga berantakan. Sesungguhnya tanggung jawab yang besar dan utama dalam masalah ini ada di tangan suami. Dialah yang memiliki peran dalam menetapkan kehidupan keluarganya dan kebahagiannya.
3. Kecenderungan untuk lebih mencintai isteri kedua dari pada yang pertama dan seorang suami tidak bisa adil dalam prihal kasih sayang. Kemudian hati isterinya yang pertama kehilangan kasih sayang yang menjadikannya hidup dalam penderitaan karena disebabkan oelh orang yang berusaha menyainginya dalam kasih sayang suaminya, tempat tinggalnya, makanan dan minumannya.

Sistem poligami tidak akan berjalan kecuali muncul keterpaksaan. Seperti faktor peperangan yang mengakibatkan musibah dan pengorbanan. Tetapi jika tidak ada jalan lain selain peperangan tersebut, maka harus berperang mempertahankan negerinya yang mengakibatkan adanya pengorbanan dan penderitaan. Apabila tidak tepaksa akan menjadi perbuatan yang tidak masuk akal.[[26]](#footnote-26)

Karena tuntutan pembangunan, undang-undang diperbolehkannya poligami tidak dapat diabaikan begitu saja, walaupun hukumnya tidak wajib dan juga tidak sunnah. Dengan demikian hikmah-hikmah yang terkandung dalam poligami. Hendaknya ada kemauan dari pihak pemerintah untuk turut memerhantikan masalah ini. Di antara hikmah-hikmahnya adalah:

1. Merupakan karunia Allah dan Rahmat-Nya kepada manusia, yaitu diperbolehkannya berpoligami dan membatasi sampai dengan empat.
2. Islam sebagai agama manusai yang luhur, mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan pembangunan dan menyampaikannya kepada seluruh umat manusia. Mereka tidak akan sanggup memikul tugas risalah pembangunan ini, kecuali bila mereka mempunyai Negara yang kuat dalam segala bidang. Hal ini tidak akan terwujud, apabila jumlah penduduknya hanya sedikit. Jalan untuk mendapatkan jumlah yang besar hanyalah dengan adanya perkawinan dalam usia subur atau alternative dengan berpoligami.
3. Negara merupakan pendukung agama, sering kali negera menghadapi bahaya peperangan yang mengakibatkan banyak penduduknya meninggal. Oleh karena itu haruslah badan yang memperhatikan janda-janda para syuhada dan tidak ada jalan lain yang baik untuk mengurusi janda-janda itu kecuali dengan menikahi mereka, disamping untuk menggantikan jiwa yang telah tiada.
4. Adakalanya seorang isteri mandul atau sakit keras yang tidak memiliki harapan untuk sembuh, padahal ia masih berkeinginan untuk melaksanakan hidup berumah tangga dan suami masih menginginkan lahirnya anak yang sehat dan pintar dan ia juga mengeluarkan orang isteri yang mengurus rumah tangganya.
5. Ada segolongan laki-laki yang memiliki dorongan seksual tinggi, yang merasa tidak puas dengan hanya seorang isteri, terutama bagi mereka yang tinggal didaerah tropis. Oleh karena itu, dari pada orang-orang semacam ini hidup dengan teman perempuannya yang rusak akhlaknya tanpa ikatan pernikahan, lebih baik diberikan jalan yang halal untuk memuaskan nafsusnya dengan cara berpoligami.[[27]](#footnote-27)
6. Laki-laki seumur hidupnya memiliki potensi untuk menghasilkan keturunan. Berbeda dengan perempuan, ia tidak bisa selamanya memiliki potensi tersebut. Usia subuh perempuan hanya terbatas sampai usia 55 tahun. Setelah melalui usia tersebut perempuan sudah tidak bisa hamil lagi, karena ia telah memasuki usia menopause.

**BAB IV**

**ANALISIS PUTUSAN TENTANG PERMOHONAN IJIN POLIGAMI BERDASARKAN PUTUSAN**

 **NOMOR 1392/PDT.G/2017/PA.Srg**

1. **Latar Belakang Pertimbangan Hakim dalam Mengijinkan Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Serang Berdasarkan Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg**

Pada hari Rabu tanggal 29 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1438 H, Pengadilan Agama Serang telah menjatuhkan putusan pada perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg yang kemudian menjadi dasar objek sekaligus menjadi sumber pokok penulis.

1. **Pihak Yang Berperkara**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin poligami yang di ajukan oleh :

JS umur 38 tahun yang bertempat tinggal di Taman Krakatau, Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang melawan IW umur 29 tahun, bertempat tinggal di Taman Krakatau, Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang.

1. **Duduk Perkara**

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang dengan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg, tanggal 20 Juli 2017, telah mengajukan permohonan ijin poligami dengan alasan berikut:

1. Bahwa pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsukan pernikahan pada tanggal 25 Mei 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama berumah tangga terakhir tinggal di Taman Krakatau, Desa Waringin Kurung Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami dan isteri dan telah di karunai 2 orang anak:
	1. FRP (Pr) 16 tahun
	2. RA (lk) 4 tahun
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama DKC umur 32 tahun;
5. Bahwa Pemohon mengajukan ijin Poligami ini karena satu hal pemohon dan DKC saling mencintai sejak tahun 1999, karena suatu hal pemohon dan DKC terpisah dan kehilangan komunikasi. Sampai pada akhirnya pemohon menikah pada tahun 2006 dengan termohon yang dijodohkan oleh orang tua, dan pada tahun 2017 pemohon bertemu kembali dengan DKC, dimana antara pemohon dan DKC masih memiliki perasaan yang sama dan selama ini DKC belum menikah dan masih mengharapkan pemohon, DKC pun bertekad untuk tidak menikah dengan pria lain dan hanya ingin menikah dengan pemohon, maka hal ini dilakukan pemohon untuk menghindari fitnah dan dosa;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon yang kedua tersebut, serta termohon bersedia dimadu oleh pemohon;
7. Bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon;
8. Bahwa antara pemohon dan calon isteri kedua pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini

 Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetepakan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama DKC
3. Menetapkan harta bersama
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. **Proses Penyelesaian Perkara 1392/Pdt.G/2017./PA.Srg**

Majelis hakim yang menangani perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/PA. Srg telah memanggil kedua pihak untuk menghadap ke persidangan. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian lewat mediasi dengan bantuan mediator. Namun mediasi yang diajankan JS dan IW tidak berhasil, sehingga persidangan harus dilanjutkan

1. **Pertimbangan Hukum Majelis Hakim**

Pada perkara dengan Nomor Putusan 1392/Pdt.G/2017/PA. Srg, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menangani perkara ini adalah, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah menasehati dengan memberikan pandangan dan pokok serta beratnya memenuhi keadilan dalam melaksanakan pernikahan poligami sebagaiamana di isyaratkan Allah adalam Firman-Nya surat An-Nisa ayat 129.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Selain itu, berdasarkan pada permohonan Pemohon yang dikuatkan dalam Surat Pernyataan Termohon yang menyatakan bahwasannya Termohon tidak keberatan untuk dipoligami asalkan Pemohon siap berlaku adil baik lahiriyah maupun batiniyah.

Meskipun alasan Pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat alternatif Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah di penuhi oleh Pemohon, adanya perjanjian kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu Pemohon juga bersedia memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua baik lahiriyah maupun bathiniyah. Calon istri kedua Pemohon juga menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan.[[28]](#footnote-28)

Setelah menganalisis putusan nomor 1392/Pdt.G/2017/PA. Srg, penulis mengetahui bahwa dasar hukum yang dipakai oleh hakim yang menangani perkara ini adalah ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto pasal 56 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991, Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 junto pasal 57 huruf (a), pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 197 4 tentang perkawinan junto Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 junto pasal 58 ayat (1) dan (2) (Kompilasi Hukum Islam). [[29]](#footnote-29)

1. **Penetapan Majelis Hakim Atas perkara Nomor 1392/PDT.G/2017/PA.Srg**

Dalam menyelesaikan perkara Nomor 1392/PDT.G/2017/PA.Srg Majelis Hakim mengeluarkan penetapan yang isinya adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**JS**) untuk menikah lagi dengan (poligami) dengan calon isteri kedua bernama **DKC**;
3. Mentapkan harta bersama;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. **Analisi Putusan Tentang Permohonan Ijin Poligami Berdasarkan Putusan Nomor 1392/PDT.G/2017/PA.Srg**

Poligami adalah sebuah istilah dan sebuah realitas. Banyak manusia yang terjebak dalam dialog dan perdebatan yang panjang mengenai poligami. Jika dikaji pemicunya bukan karena pengaruh ketidak jelasan dalil-dalilnya melainkan lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan para pihak yang terlibat, dan buruknya dampak poligami yang dilakukan oleh kebanyakan manusia.[[30]](#footnote-30)

Majelis hakim yang menangani perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/PA. Srg telah memanggil kedua pihak untuk menghadap ke persidangan. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu di upayakan penyelesaian lewat mediasi dengan bantuan mediator. Namun mediasi yang diajankan JS dan IW tidak berhasil, sehingga persidangan harus dilanjutkan.

Dalam duduk perkara pada perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg, alasan pemohon (JS) mengajukan ijin poligami ini karena satu hal. Pemohon dan DKC (calon isteri kedua) saling mencintai sejak tahun 1999, karena suatu hal pemohon dan DKC terpisah dan kehilangan komunikasi. Sampai pada akhirnya pemohon menikah pada tahun 2006 dengan termohon yang dijodohkan oleh orang tua, dan pada tahun 2017 pemohon bertemu kembali dengan DKC, dimana antara pemohon dan DKC masih memiliki perasaan yang sama dan selama ini DKC belum menikah dan masih mengharapkan pemohon, DKC pun bertekad untuk tidak menikah dengan pria lain dan hanya ingin menikah dengan pemohon, maka hal ini dilakukan pemohon untuk menghindari fitnah dan dosa.

Di Indonesia, perkawinan dalam undang-undang perkawinan berdasarkan atas asas monogami, namun tetap dibuka kemungkinan untuk poligami dengan alasan dan syarat tertentu. [[31]](#footnote-31)Undang-undang perkawinan menyebutkan : (1) Pada asas nya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Majelis Hakim sudah berupaya menasehati permohon mengenai prinsip Islam dalam perkawinan adalah monogami dan beratnya tanggung jawab harus berbuat adil dalam pernikahan secara poligami, oleh karena itu Majelis Hakim mengingatkan Pemohon agar kembali berpikir untuk melakukan poligami mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristeri lebih dari seorang, namun tidak berhasil.[[32]](#footnote-32)

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnyamempunyai watak cemburu, iri hati dan suka memengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menteralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Karena itu poligami hanya di perbolehkan, bila dalam keadaan darurat.

Karena pada kenyataannya, banyak suami yang tidak dapat menjalani hidup berumah tangga dengan tenang dan tentram secara sempurna kecuali dengan beristerikan satu saja (monogami). Dengan demikian, Islam tidak melarang poligami dan tidak mewajibkannya. Ketika dengan melarang atau mewajibkan poligami malah melahirkan madharat yang mana agama secara detailnya berfungsi untuk menghilangkan madharat tersebut, maka agama membiarkan perkara tersebut berada dalam koridor mubah (boleh).[[33]](#footnote-33)

Menurut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ada 3 (tiga) alasan yang bersifat alternatif bagi suami yang akan beristri lebih dari seorang, yaitu:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Selain memenuhi ketentuan tersebut, seorang suami yang hendak berpoligami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yaitu:

1. Ada persetujuan dari istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka.

Pada putusan nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg, disebutkan bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan layaknya suami dan isteri dan telah di karunai 2 (dua) orang anak yang bernama FRP (Pr) dan RA (lk). Dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa pengadilan agama hanya memberi ijin jika syarat-syarat yang terdapat pada pasal 57 KHI terpenuhi, namun pada perkara ini bahwa IW sudah jelas tidak mandul dan sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, juga tidak mendapat cacat badan atau penyakit. Namun pada putusannya hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk berpoligami. Menurut keterangan hakim bahwa (IW) menyatakan rela dan tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon yang kedua tersebut, serta termohon bersedia dimadu oleh pemohon, karena termohon takut apabila pemohon akan melakukan hal yang tidak di inginkan (zina) jika pemohon tidak diijinkan menikah lagi. [[34]](#footnote-34)

Dalam Undang-undang dijelaskan apabila karena sesuatu dan lain hal si isteri atau isteri-isteri tidak mungkin dimintai persetujuannya atau tidak datang menjadi pihak dalam perjanjian, UU Perkawinnya Pasal 5 ayat (2) menegaskan :

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya, dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isteri-isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.

Dengan demikian apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan dapat memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang. Jadi pada dasarnya, pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan termasuk disini adalah peranan isteri.

Dalam duduk perkara pada putusan nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg, disebutkan juga bahwa pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak pemohon. Pemohon sanggup berlaku adil kepada isteri-isteri yang sebagaimana diketahui itu adalah syarat utama dalam praktek poligami. Majelis Hakim menjelaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil secara material dan waktu yang terukur, untuk masalah adil dalam material hakim-hakim yang memangani perkara ini telah menerima surat keterangan yang dilampirkan pemohon dalam surat permohonannya. Adil yang dimaksud dengan material adalah bagaimana si suami bisa berlaku adil dalam pemberian material atau nafkah lahir kepada isteri-isterinya maupun pembagian waktu. Namun pada kenyataannya isteri-isteri tidak hanya menuntut adil dalam prihal material dan pembagian waktu, mereka kerap kali meminta adil dalam prihal kasih sayang dan perasaan. [[35]](#footnote-35)

Manusia diciptakan dengan memiliki anugrah atau fitrah salah satunya adalah cinta dan kasih sayang, namun dalam perasaan manusia tidak bisa di sama ratakan artinya pasti ada yang lebih dominan begitupun dalam kehidupan berpoligami. Maksud adil yang tidak mungkin bisa dilakukan suami kepada isteri-isteri dalam perkawinan poligami, Allah berfirman :

*“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”* (Q.S An-Nissa [4] :129)

 Ibnu Jarir Ath-Thabari r.a berkata.” Yang dimaksud dengan firman Allah SWT*,’Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di anatara isteri-isterimu,’* yaitu wahai laki-laki, kalian tidak akan pernah bisa menyamakan cinta kalian diantara isteri-isteri kalian didalam hati kalian karena itu adalah hal yang tidak bisa kalian lakukan *‘walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian’* yaitu menyamakan cinta diantara para isteri.”[[36]](#footnote-36)

 Kebolehan poligami yang dilakukan jika diperlukan (karena khawatir tidak akan berlaku adil terhadap anak-anak yatim) dengan syarat yang cukup berat yaitu keadilan yang bersifat material. Begitu juga dengan surat al-Nisa’ayat 129: “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian…*” yang menyatakan ketidakmungkinan manusia untuk bisa berlaku adil (secara immaterial/cinta) walaupun seseorang sangat ingin dan sudah berusaha semaksimal mungkin.

 Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Kapan saja seseorang menegaskan bahwa ia pertimbangkan atas haknya yang adil itu sah, ia harus relevan dengan tatanan sosial yang mantap dimana suatu skala keadilan tertentu diakui. Karena itu keadilan ideal atau yang sempurna, merupakan suatu khayalan belaka, dan keadilan yang riil berkembang melalui improvisi dari generasi ke generasi berikutnya.

Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan atau menganjurkan poligami, sebutan tentang hal itu dalam Qs An-Nisa ayat 3 hanyalah sebagai informasi sampingan dalam kerangka perintah Allah agar memperlakukan sanak keluarga terutama anak-anak yatim dan harta mereka dengan perlakukan yang adil.[[37]](#footnote-37)

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama syafi’i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Maksudnya adalah jika kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan nafkah ketika menikahi dua, tiga, atau empat istri, maka nikahilah seorang istri saja. Yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Oleh karena berbuat aniaya itu haram, maka berbuat adil hukumnya wajib dan penting sekali.

Aisyah r.a berkata:

 *“Rasulullah Saw. selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil dan beliau pernah berdoa: Ya Allah ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu, janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang Engkau Kuasai, sedang aku tidak menguasainya.*” *Abu Daud berkata bahwa yang dimaksud dengan “Engkau tetapi tidak menguasai, yaitu hati*.”(HR Abu Dawud, Tirmizdi, Nasa’I, dan Ibnu Majah).

Menurut Al-Khaththabi hadits tersebut sebagai penguat kewajiban melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istri nya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya, tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu dari pada lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya. Dengan demikian, permulaan giliran dalam pembagian, hitungan giliran kepada istri dan menemui para istrinya ke rumah-rumah mereka (secara bergilir) merupakan sunnah Rasulullah saw. Tidak boleh mengumpulkan dua istri dengan suami pada satu ranjang, walaupun tanpa persenggamaan. Jika seandainya seorang suami bekerja di malam hari, seperti bekerja sebagai penjaga keamanan, para ulama Syafi’iah menyebutkan, ia dapat membagi giliran di siang harinya. Begitu juga para ulama Hanafiah berpendapat, hal demikian itu baik. [[38]](#footnote-38)

Pembagian giliran tidak harus pada praktek jima’ (persenggamaan), namun terletak pada pembagian waktu bermalam. Kecuali jika ia hendak menyakiti si istri, ia wajib meninggalkan hal itu. Oleh karena itu, dasar pembagiannya adalah waktu malam, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Naba ayat 10:

 *“Dan kami jadikan malam sebagai pakaian.”* (An-Naba:10)

Maksudnya adalah berlindung ke tempat-tempat tinggal. Karena waktu siang adalah untuk mencari penghidupan sedangkan malam untuk waktu istirahat. Namun tetap dianjurkan adanya pembagian giliran pada jima’, karena keadilannya akan lebih terasa.

Sayyid Qutub mengatakan bahwa poligami merupakan suatu perbuatan *Rukhsah*. Karena merupakan rukhs’ah , maka bisa dilakukan hanya dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya. Keadilan yang dituntut disini dalam bidang nafkah, mu’amalah, pergaulan, serta pembagian malam. Sedangkan bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja.[[39]](#footnote-39)

Kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam

Pasal 82 KHI yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya keluarga yang ditanggaung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.

Kemudian hakim juga memeriksa financial dari pemohon karena menurut hakim itu adalah hal terpenting untuk menentukan kesanggupan suami menafkahi isteri-isterinya. Lalu, hakim juga bertanya kepada termohon sebagai isteri sah pertama pemohon tentang kesanggupan dan kesediaannya di madu oleh pemohon. Dihadapan hakim secara lisan termohon bersedia dimadu oleh pemohon dengan alasan bahwa termohon percaya bahwa pemohon akan berlaku adil kepada isteri-isterinya juga termohon takut pemohon akan melakukan hal yang tidak dinginkan (zina) apabila tidak diizinkan menikah lagi. [[40]](#footnote-40)

Pada perkaran Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg pemohon telah menyertakan surat keterangan penghasian sebagai bukti (P.8) yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutus pekara ini. Disebutkan bahwa pemohon yang bekerja di PT Unggul Prakarsa Prisma dan berpengasilan RP. 7.388.500/bulan menurut pertimbangan hakim cukup mampu untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya.

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam mengkwalifisir fakta/kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap item baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis (misalnya: dalil-dalil syar’i dan sebagainya).

Dalam kasus ijin poligami pada perkara nomor 1392/Pdt.G/2017/ PA.Srg alasan pemohon poligami adalah karena pemohon dan calon isteri ke dua masih saling mencintai setelah kasih yang terjalin diantara keduanya putus ditengah jalan sebelum pernikahan antara pemohon dengan termohon terjadi. Dalam artian bahwa isteri pertama atau termohon dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri dan telah melahirkan dua orang anak pemohon, lantas bagaimana hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon yang hendak poligami sementara alasan yang terdapat pada isi permohonan tidak sesuai dengan pasal 57 KHI.

Majelis Hakim dalam menangani perkara ini menyebutkan bahwa mengsahkan pernikahan adalah ajaran agama bukan Undang-undang, jadi salah satu alasan kenapa hakim mengabulkan permohonan pemohon meskipun pada putusan tersebut alasan yang dikemukakan oleh pemohon tidak terdapat pada pasal 57 KHI adalah karean hukum Islam adalah lebih kuat daripada Undang-Undang. Ketika ada suatu perkara yang tidak sesuai dengan Undang-undang kemudian keberadaannya diakui atau ada dalam hukum syariah maka hakim akan memutus dengan menggunakan hukum syariah, karena Undang-undang tidak dapat mengalahkan hukum syariah atau hukum ketetapan Allah SWT. beliau juga menambahkan selama ijin poligami itu tidak melebihi batas dalam artian lebih dari empat sebagaimana yang tertuang dalam Q.S An-Nisa ayat 3 maka poligami atau ijin menikah lagi dapat sah dengan rukun dan syarat yang tentu harus dipenuhi. [[41]](#footnote-41)

Islam membolehkan poligami, tetapi oleh kaum perempuan, seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak dan martabat statusnya, dipandang sebagai suatu upaya eksploitasi kaum hawa demi kebutuhan biologis kaum adam. Sementara bagi kaum adam pada umumnya, poligami adalah sesuatu yang legal dan telah dipraktikkan oleh Nabi saw. Meskipun Nabi saw. mempraktikkannya, tetapi dalam perkembangannya.

Upaya dilegalkannya poligami atau usaha suami melegalkan poligami di Pengadilan Agama itu merupakan upaya untuk menghormati isteri pertama sekaligus meninggikan derajat perempuan dan agar hak perempuan bisa didapatkan dengan menjajarkan HAM melalui melegalkan poligami di Pengadilan Agama. Beliau juga menjelaskan bahwa prinsip poligami dalam Islam adalah suatu tatanan yang sangat baik, karena menjunjung tinggi nilai akhlak dan menambah kekeluargaan, serta menempatkan posisi perempuan dalam derajat yang mulia, karena masing-masing istri dapat menjadi tuan di rumahnya sendiri.[[42]](#footnote-42)

 Dalam isi putusannya juga disebutkan bahwa didepan sidang Pemohon menyatakan pula merasa khawatir dan takut terjerumus kepada perbuatan yang dilarang Allah, maka syarat alternative yang ditentukan Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi yang dalam hal ini Pengadilan berpendirian pemenuhan ketentuan tersebut sejalan dengan Qoidah Ushuliyah: Dar-Ul Mafasid Muqoddamun ‘Alaa Jalbil Mashoolih, artinya: Menolak mafsadat harus didahulukan dari pada mengambil manfaat, pula sejalan dengan firman Allah dalam Q.S Al-Israa’ ayat 32:

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*

 Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mengungkapkan bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan. Selain itu, berdasarkan pada permohonan Pemohon yang dikuatkan dalam Surat Pernyataan Termohon yang menyatakan bahwasanya Termohon tidak keberatan untuk dipoligami asalkan Pemohon siap berlaku adil baik lahiriyah maupun batiniyah. Meskipun alasan Pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat alternatif Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah di penuhi oleh Pemohon, adanya perjanjian kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu Pemohon juga bersedia memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua baik lahiriyah maupun bathiniyah. Calon istri kedua Pemohon juga menyatakan tidak

akan mengganggu gugat harta bersama antara Pemohon dan Termohon, maka Majelis

berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan.[[43]](#footnote-43)

 Dasar hukum poligami yang digunakan pengadilan dalam menyelesaikan perkara permohonan ijin poligami yaitu meliputi syarat alternatif dan kumulatif. Meskipun dalam perkara ini Pemohon tidak memenuhi syarat alternatif akan tetapi Termohon dan calon istri kedua telah menyatakan bersedia untuk dipoligami.

 Selain itu pengadilan juga memeriksa ada atau tidaknya pernjanjian dari istri, baik perjanjian lisan maupun tertulis, dengan syarat apabila perjanjian itu merupakan perjanjian lisan, perjanjian itu harus diucapkan di depan sidang Pengadilan. Pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 pasal 41 juga menjelaskan untuk membuktikan bahwa suami sanggup menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dan pernyataan bahwa suami sanggup berbuat adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh pengadilan , ada beberapa pemeriksaan tersebut yang harus dilakukan diantaranya:

1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
3. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.

 Untuk melakukan pemeriksaan mengenai syarat yang telah diuraikan pada pasal 40 dan 41, maka pengadilan harus memanggil dan mendengar penjelasan dari istri yang bersangkutan dan pemeriksaan ini dilakukan oleh hakim pengadilan yang bersangkutan, dengan kurun waktu yang telah ditentukan adalah selambat-lambatnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

 Berikutnya pada pasal 42 juga dijelaskan keharusan pengadilan memanggil para istri untuk memberikan penjelasan atau kesaksian. Di dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa pengadilan diberi waktu selama 30 hari untuk memeriksa permohonan poligami setelah diajukan oleh suami, lengakap dengan persyaratannya. Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memberi izin kepada seseorang yang akan melakukan poligami. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Kemudian ketika majelis hakim tidak memberikan putusan izin poligami, maka Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43.

 Sedangkan menurut penulis setelah menganalisa duduk perkara dalam putusan tentang permohonan izin poligami, yang menjadi pertimbangan hukum Mejelis Hakim adalah mempertimbangkan syarat alternatif yang dianggap belum terpenuhi oleh Pemohon dalam putusan izin poligami dengan nomor perkara 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg sedangkan syarat kumulatif yang sudah terpenuhi. Persyaratan alternatif yang diuangkapkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. Tahun 1974 dalam pandangan Majelis Hakim merupakan persyaratan yang tetap digunakan dalam mempertimbangkan kasus poligami. Dalam upaya untuk mencegah poligami yang tidak sehat, pasal ini diharapkan menjadi solusi khusus untuk mencegah perbuatan tersebut timbul dalam masyarakat. Akan tetapi pada kasus ini tidak menjadi solusi karena kasus yang timbul berdasarkan keinginan untuk berpoligami secara sehat.

Meskipun alasan Pemohon untuk izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat fakultatif Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 telah di penuhi oleh Pemohon, adanya perjanjian kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon bahwa Termohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu Pemohon juga bersedia memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anaknya dan Pemohon sanggup berlaku adil terhadap Termohon dan calon istri kedua baik lahiriyah maupun bathiniyah.

Dalam pertimbangan hukum, hakim juga harus mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan hukum harus menggambarkan tentang bagaimana hakim dalam menjelaskan fakta ataupun kejadian, penilaian hakim tentang fakta-fakta yang diajukan, hakim mempertimbangkan secara kronologis dan rinci setiap kejadian baik dari pihak penggugat/pemohon maupun dari pihak tergugat/termohon, memuat dasar-dasar hukum yang dipergunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus perkara baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Selain itu majelis hakim juga harus mempertimbangan jumlah pengahasilan suami untuk syarat terpenuhinya kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya guna menghindari terjadinya penelantaran isteri pertama dan anak-anak dari isteri pertama akibat sikap suami yang terkadang lebih cenderung kepada isteri kedua.

 Sementara akibat hukum yang ditimbulkan dari permohonan izin poligami yang dikabulkan adalah :

1. Izin poligami yang dikabulkan oleh pengadilan agama tersebut adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik yang dapat dipergunakan untuk melakukan perkawinan kedua dengan calon istri kedua di Kantor Urusan Agama (KUA). Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang akan menikahkan perkawinan poligami hendaknya harus dapat memastikan telah adanya ijin dari pengadilan agama, karena ijin dari pengadilan agama merupakan syarat utama dilakukannya perkawinan poligami. Apabila tidak adanya ijin poligami dari pengadilan agama, maka perkawinan poligami tidak dapat dilakukan dengan alasan apapun.
2. Penetapan harta bersama terhadap isteri pertama agar tidak terjadi permasalahan mengenai harta bersama di kemudian hari.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi yang berjudul “Permohonan Ijin Poligami (Studi Putusan Nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg)” dapat disimpulkan bahwa:

1. Analisis putusan terhadap putusan nomor 1392/Pdt.G/2017/PA.Srg. Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan isteri kedua karena masih saling mencintai setelah hubungan yang mereka jalin putus ditengah jalan sebelum pemohon dan termohon menikah. Setelah mendengar keterangan pemohon bahwa pemohon sanggup dimadu karena tidak ingin permohon terjerumus pada perbuatan yang tidak di inginkan jika tidak diberikan ijin poligami, dan meskipun Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat poligami yaitu syarat fakultatif namun suami telah memenuhi syarat kumulatif. oleh karenanya Majelis Hakim mengabulkan ijin poligami Pemohon.
2. Pertimbangan hakim dalam memberikan ijin poligami adalah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Tahun 1974 telah dipenuhi oleh Pemohon bahwa Termohon dan calon istri kedua Pemohon telah menyatakan bersedia untuk dimadu. Meskipun alasan Pemohon untuk ijin poligami tidak memenuhi salah satu syarat fakultatif maka Majelis berpendapat bahwa permohonan tersebut dikabulkan
3. **Saran**

Berdasarkan simpulan yang diambil dari penelitian ini maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk Pengadilan Agama Serang :

Dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta harus memenuhi asas kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan.

1. Untuk Suami (laki-laki yang akan berpoligami):

Pada saat akan mengajukan ijin poligami hendaknya dipikirkan terlebih dahulu mengenai manfaat dan akibat yang ditimbulkan dari kehidupan berpoligami, dan dalam mengajukan ijin poligami hendaknya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melakukan pelanggaran hukum.

1. Suparman Usman, *Hukum Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, hal 227 [↑](#footnote-ref-1)
2. Pasal 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), h.113 [↑](#footnote-ref-3)
4. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta:Prenada Media, 2004) h.156 [↑](#footnote-ref-4)
5. H.Hasan Aedy, *Poligami Syariah Dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta,2007) h.61 [↑](#footnote-ref-5)
6. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*,.., h.121 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 3 ayat 2 [↑](#footnote-ref-7)
8. Sugiono, *Metode Penelitian, Kuantitatif Kualitatif dan R&B*  (Bandung: Alfabeta, 2014), h.34 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugiono, *Metode Penelitian* *Kuantitatif,…,* hlm. 231 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sugiono, *Metode Penelitian*,..,h. 244 [↑](#footnote-ref-10)
11. www.pa\_serang.co.id, di unduh tanggal 12 Januari 2017, jam 09.50 WIB [↑](#footnote-ref-11)
12. E. Zaenal Muttaqin, *eksistensi pranata peradilan agama dalam kebijakan politik hukum pemerintahan kolonial belanda,* LPPM UIN Banten, 2015, h. 97-99 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ika atikah, *hukum acara peradilan agama*, (serang: media madani, 2017), h. 1 [↑](#footnote-ref-13)
14. Sumber Data Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis 1 Februari 2018 [↑](#footnote-ref-14)
15. Ika Atikah,*Hukum Acara Peradilan Agama* (Serang: Media Madani, 2017) h. 1 [↑](#footnote-ref-15)
16. Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) h. 25-28 [↑](#footnote-ref-16)
17. Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) h. 332-334 [↑](#footnote-ref-17)
18. Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), h.113 [↑](#footnote-ref-18)
19. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 129 [↑](#footnote-ref-19)
20. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani….. h.352 [↑](#footnote-ref-20)
21. Abu ‘Ubaidah Usamah*, Shahih Fiqih Wanita* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2015) h. 331 [↑](#footnote-ref-21)
22. Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* ( Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008) h. 169 [↑](#footnote-ref-22)
23. Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) h. 361-362 [↑](#footnote-ref-23)
24. Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 98 [↑](#footnote-ref-24)
25. Pasal 14 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam. [↑](#footnote-ref-25)
26. Karim Hilmi Farhat Ahmad, *Poligami Berkah Atau Musibah*, ( Jakarta : Senayan Publishing, 2007) h.96 [↑](#footnote-ref-26)
27. H.M.A Tihami dan Sohari Sahrin, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Rajawali Pesr. 2010) h. 371-374 [↑](#footnote-ref-27)
28. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H tanggal 9 April 2018 pukul 11.30 s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-28)
29. Sumber Data Pengadilan Agama Serang pada hari Kamis 1 Februari 2018 [↑](#footnote-ref-29)
30. H. Hasan Aedy, *Poligami Syariah dan Perjuangan Kaum Perempuan*, (Bandung: Alfabeta, 2007) h. 60 [↑](#footnote-ref-30)
31. Pasal 3 [↑](#footnote-ref-31)
32. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Akhmadi, tanggal 15 Februari 2018 pukul 15.30 s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-32)
33. Abu ‘Ubaidah Usamah*, Shahih,…,* h. 332 [↑](#footnote-ref-33)
34. Hasil Wawancara dengan Drs. M.Nur Sulaeman, M.Hi, tanggal 9 April 2018 pukul 12.30 s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-34)
35. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Akhmadi, tanggal 15 Februari 2018 pukul 15.30 s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-35)
36. Abu ‘Ubaidah Usamah*, Shahih Fiqih Wanita* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2015) h. 342 [↑](#footnote-ref-36)
37. Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis (Menurut Al - Quran, As - Sunnah, dan Pendapat Para Ulama)* , (Bandung: Mizan Oktober 2002),91. [↑](#footnote-ref-37)
38. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, ...,* h.363 [↑](#footnote-ref-38)
39. Sayyid Qutub, *Fi Dhilal Al - Qur’an* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1961), IV, 236. [↑](#footnote-ref-39)
40. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Akhmadi, tanggal 15 Februari 2018 pukul 15.30 s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-40)
41. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Buang Yusuf, S.H., M.H tanggal 9 April 2018 pukul 11.30s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-41)
42. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Akhmadi, tanggal 15 Februari 2018 pukul 15.30 s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-42)
43. Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. H. Akhmadi, tanggal 15 Februari 2018 pukul 15.30 s/d selesai yang bertempat di kantor Pengadilan Agama Serang [↑](#footnote-ref-43)